



ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an
ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550
Volume 1, Nomor 1, Desember 2017

BUMDES SEBAGAI BADAN HUKUM ALTERNATIF DALAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN INDONESIA

Tarsisius Murwadji^a, Deden Suryo Rahardjo^b, Hasna^c

^aDepartemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^bDepartemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^cProgram Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 20/10/2017
Naskah diterbitkan 28/12/2017
Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>

*Koresponden Penulis:

^aAlamat email: mtarsisius@yahoo.co.id

ABSTRAK

Efektivitas koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa mengalami banyak hambatan, terutama dalam hal permodalan. Permasalahan tersebut tidak mencapai titik temu sampai akhirnya Pemerintah Indonesia mencanangkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menjawab permasalahan koperasi, BUMDes mendapatkan bantuan berupa dana desa yang bersumber dari APBN sebagai sumber modal. Namun demikian, timbul masalah krusial terkait pengelolaan dana desa tersebut, yaitu perihal pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan negara. Artikel ini membandingkan hambatan efektivitas kedua sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu Koperasi dan BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode analisis data berupa yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan permodalan yang dialami koperasi tidak perlu diselesaikan dengan pembentukan badan hukum baru, melainkan melalui linkage program antara Bank Umum dengan Koperasi yang dicanangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kata kunci: bumdes, ekonomi, koperasi, masyarakat desa, solusi keuangan desa

ABSTRACT

The effectiveness of cooperatives in an effort to improve the well-being of villagers has some issues, especially in terms of funding. Government presumably could not come up with the solution to that, and creating the establishment of Village-Owned Enterprises (VOE) as an alternative instead. Answering the issue faced by cooperatives, VOE get the funding scheme through Village Fund, which principally comes from the State Budget. However, the new crucial issue comes up regarding the capital management, such as the supervision and accountability of that State Budget. This article compares barriers to the effectivity of both cooperatives and VOE. This research used normative juridical approach method, and descriptive analysis specification. Data analysis conducted in the form of juridical qualitative methods. Based on the research results, the funding issue faced by cooperatives does not need to be settled through formulating new institution, but instead, through

linkage program scheme between cooperative and the Bank which initiated by the Ministry of Cooperative and Small and Medium Enterprises.

Keywords: *village owned enterprises, economy, village community, village financial solutions.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum memiliki beberapa tujuan penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Tujuan negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Konsep tujuan negara yang tidak hanya sebagai negara formal untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan pula berkewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya merupakan konsep dari negara hukum modern yang disebut juga sebagai negara kesejahteraan, atau negara hukum materiil (*welfare state*).²

Konsep negara kesejahteraan ini menjadikan negara memiliki sifat interversionis,³ artinya negara dapat melakukan intervensi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, demi mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri, termasuk di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik.⁴ Konsep ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan dari konsep negara sebagai *legal state*,

atau negara penjaga malam, dengan ciri adanya kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.⁵ Tujuan mencapai kesejahteraan yang ingin dicapai oleh suatu negara tentu tidak serta merta dapat tercapai, terlebih di Indonesia, apabila melihat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, juga besarnya populasi penduduk di Indonesia. Sehingga, pemerintahan yang diselenggarakan secara sentralistik diyakini dapat menghambat efektivitas dan efisiensi suatu negara seperti Indonesia untuk mencapai tujuannya. Padahal, guna mencapai tujuan kesejahteraan umum, Indonesia harus meningkatkan kualitas berbagai aspek kehidupan.⁶

Mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan umum rakyat Indonesia, tidak serta merta dapat tercapai. Terlebih lagi, kondisi geografis Indonesia sebagai negara Kepulauan yang sangat luas, menjadikan Pemerintah Indonesia sulit menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat sentralistik. Berbagai cara dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan umum rakyatnya, salah satunya adalah dengan menerapkan konsep otonomi desa. Otonomi desa diartikan sebagai kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat (desa) berdasarkan asal

¹ Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

² Sofia Bonsapia, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Otonomi Khusus Papua", *Disertasi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008, <<http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4505>>, [diakses pada 28/02/2017].

³ Jimly Asshiddiqie, "Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945", 2008, hlm. 3. < [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/091.%20Hubungan%20antar%20Lembaga%20Negara%20Pasca%20Perubahan%20UUD%201945%20\(25%20Maret%202008\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/091.%20Hubungan%20antar%20Lembaga%20Negara%20Pasca%20Perubahan%20UUD%201945%20(25%20Maret%202008).pdf)>, [diakses pada 28/02/2017].

⁴ Sofia Bonsapia, *Loc.cit.*

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: edisi revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 14.

⁶ Sofia Bonsapia, *Loc.cit.*

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, pemerintah desa berwenang dan bertanggung jawab untuk mengurus peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Konsep kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Pengertian kesejahteraan menurut Kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).⁷ Keadaan masyarakat yang sejahtera dapat dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang sejahtera, artinya masyarakat sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan primernya sebagai seorang manusia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam hal perekonomian dalam artikel ini diartikan sebagai perubahan atau kemajuan perekonomian menjadi kepada kondisi yang lebih baik.

Salah satu upaya yang dilakukan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adalah melalui pembentukan badan usaha koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang, atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁸ Koperasi melaksanakan dan mengembangkan usahanya demi mewujudkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi dapat memperoleh

keuntungan (laba) guna menutup pembiayaan operasional usaha, misalnya gaji para karyawan, biaya kantor, biaya pergudangan, dan biaya-biaya lainnya, serta menghimpun dana cadangan untuk modal koperasi. Namun demikian, memperoleh laba yang sebesar-besarnya bukan merupakan tujuan utama koperasi, karena koperasi bukanlah lembaga yang bersifat *profit oriented*, melainkan memperoleh laba dalam jumlah yang wajar. Laba bagi koperasi disebut sebagai sisa hasil usaha.⁹

Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (selanjutnya disebut Undang-Undang Koperasi) yang menyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Penjelasan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Koperasi menjelaskan bahwa modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, dan bukan sekadar untuk mencari keuntungan. Berbeda dengan perusahaan, misalnya, yang menurut teori Molengraaff didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh penghasilan (keuntungan). Selanjutnya, Polak juga menyatakan bahwa laba merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan.¹⁰

Efektivitas koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif dari setiap anggota koperasi. Efektivitas menurut Mardiasmo adalah bahwa suatu penggunaan dana yang merupakan dana masyarakat harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik.¹¹ Efektivitas koperasi dalam hal ini artinya, koperasi dapat mencapai

⁷ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1999. hlm. 887.

⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Undang-Undang Koperasi).

⁹ Pandji Anoraga dan Sudantoko Djoko, *Koperasi Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 79.

¹⁰ Bambang Leo Handoko dan Kinanti Ashari Ramadhani, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan", *DeRaMa Jurnal Manajemen*, Vol. 12, No. 1, Mei 2017, hlm. 91.

¹¹ Elektison Somi, *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, *Disertasi*, Universitas Padjadjaran, 2006.

tujuannya, yaitu harus mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Seorang anggota koperasi akan berpartisipasi secara aktif apabila mengetahui dengan jelas tujuan koperasi, mekanisme yang diterapkan koperasi dalam menjalankan usahanya, dan yang paling utama adalah mengetahui manfaat koperasi bagi dirinya sendiri. Pada dasarnya, sifat dasar manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) menjadikan manusia selalu berpikir secara materialistik untuk memenuhi kepuasan hidupnya.¹² Artinya, manusia berusaha untuk mencari keuntungan bagi kepuasan hidupnya sebesar-besarnya. Hal tersebut menunjukkan pula konsep manusia sebagai seorang kapitalis. Namun seperti yang telah disampaikan di atas, tujuan koperasi yang utama bukanlah mencari keuntungan sebesar-besarnya seperti yang dijalankan oleh perusahaan. Sifat dasar koperasi dalam menjalankan usahanya berlandaskan asas kekeluargaan dan kemanfaatan bersama. Sifat tersebut sesungguhnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, melainkan sifat dasar koperasi cenderung mementingkan kesejahteraan kelompok, yaitu masyarakat di desa. Sehingga, masyarakat desa dalam hal ini kurang berpartisipasi aktif dalam pengembangan koperasi, karena masyarakat menilai koperasi tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi diri pribadi masyarakat desa. Pada ranah yang lebih luas, pemikiran tersebut berakibat pada efektivitas koperasi. Pembentukan koperasi menjadi tidak efektif

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekarang ini merupakan suatu hal yang urgen. Hal tersebut bukan hanya semata-mata karena kesenjangan keadaan ekonomi antara masyarakat di desa dengan masyarakat di kota yang jauh berbeda, akan tetapi juga mengingat telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN di akhir tahun 2015 lalu. Indonesia harus segera berbenah, terutama terkait kondisi kesejahteraan masyarakat di desa agar dapat bersaing dengan UKM-UKM asing dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Akan menjadi suatu risiko bagi Indonesia apabila tidak mempersiapkan hal tersebut, atau mempersiapkan diri akan tetapi secara tidak cerdas.¹³

Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia mencoba merumuskan konsep baru sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu melalui penyaluran dana desa yang salah satunya berasal dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaan dana desa tersebut salah satunya diamanatkan untuk disertakan sebagai modal dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat keberadaan lembaga sosial ekonomi, yaitu BUMDes, sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial dan penguatan daya tawar kolektif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat desa.¹⁴ Namun demikian, pembentukan BUMDes memiliki hambatan-

¹² Wiwin Koni, "Akuntansi Syariah: Solusi Krisis Akutasi Kapitalis", *Jurnal Al-Mizan*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 111.

¹³ Tarsisius Murwaji, "Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017, hlm. 159.

¹⁴ Tim Penyusun, "Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATIRO), 2015, <<http://www.keuangandesadesa.com/wp-content/upload-s/2015/02/Anotasi-Undang-Undang-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Desa.pdf>>, [diakses pada 03/03/2017].

hambatan tersendiri yang menyebabkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa kembali tidak dapat efektif. Hambatan tersebut antara lain adalah terkait status permodalan BUMDes yang berasal dari alokasi APBN yang termasuk ke dalam ranah keuangan negara. Selain itu, persaingan antara koperasi dan BUMDes pun terjadi karena pada dasarnya konsep koperasi dan BUMDes merupakan sebuah konsep yang sama. Hanya saja Pemerintah mengeluarkan konsep BUMDes sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam mengembangkan koperasi.

Artikel ini mengkaji masalah-masalah yang menghambat efektivitas koperasi sebagai badan usaha desa yang eksis sebelum lahirnya rezim BUMDes, selanjutnya membahas pula hambatan-hambatan yang dihadapi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengingat pembentukan BUMDes sebagai solusi atas tidak efektifnya peran koperasi mensejahterakan masyarakat desa. Pada artikel ini, dibandingkan permasalahan yang menghambat keduanya untuk dapat merumuskan solusi yang paling relevan terkait sarana pemerintah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia sehingga pada akhirnya, penulis dapat merumuskan konsep mana yang paling tepat digunakan di desa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Rumusan masalah yang diteliti, yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas bisnis menghadapi persaingan dengan UKM-UKM asing yang akan masuk di Indonesia, dan bagaimana pemerintah keunggulan dan kelemahan

BUMDes dibandingkan dengan koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berusaha menguji suatu norma satu dengan yang lainnya. Terkait judul penelitian ini, norma-norma yang diuji adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Penelitian melalui tahapan inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum dan penelitian sistematika hukum.¹⁵ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang membahas tentang Hukum Perkoperasian dan BUMDes, atau yang berkaitan dengan permasalahan hukum terkait koperasi dan BUMDes. Bahan hukum yang dipergunakan merupakan hasil penelitian kepustakaan di Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Bandung.

Teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan cara mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang akan diuji, mendeskripsikan asas-asas dari peraturan penguji, serta dilakukan analisis ketaatan asas. Analisis ketaatan asas dilakukan dengan mendeteksi sejauh mana asas-asas tersebut diberlakukan berikut efektivitasnya.

PEMBAHASAN

Sesuai dasar filosofi dari Undang-Undang Koperasi, bahwa koperasi merupakan bentuk badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan

¹⁵ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990. hlm. 97.

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Adapun pengertian Koperasi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Koperasi yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 4 Undang-Undang Koperasi sendiri mengatur fungsi dan peran koperasi yaitu: (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

Mengenai Prinsip Koperasi yang diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Koperasi adalah:

- a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara

- adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

Koperasi bukan hanya satu-satunya badan usaha yang bergerak untuk menyejahterakan rakyat (khususnya bagi masyarakat desa). Terdapat pula BUMDes atau Badan Usaha Bentuk BUMDesa. BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karenanya, BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.¹⁶ Berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara yang bentuknya merupakan perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh negara,¹⁷ serta Badan Usaha Milik Daerah yang dapat berbentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.¹⁸

Selanjutnya, Pasal 8 Permendesa 4/2015 sebagai suatu peraturan pelaksana, menyatakan bahwa BUMDesa dapat membentuk unit usaha yang meliputi perseroan terbatas atau lembaga keuangan mikro. Artinya, desa memiliki dua pilihan terkait bentuk unit usaha yang akan dibentuknya. Meskipun telah mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan terhadap jalannya BUMDesa, akan tetapi peraturan perundang-undangan terkait belum menjelaskan secara eksplisit konsekuensi pengelolaan dan pengawasan keuangan negara dalam dana desa pada BUMDesa.

¹⁶ Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Desa).

¹⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹⁸ Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

BUMDes sebagai salah satu sumber dari pendapatan asli desa¹⁹ diharapkan dapat mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai tujuan tersebut, kepala desa sebagai pemerintah desa diberi wewenang dalam fungsi ekonomi antara lain untuk mengembangkan sumber pendapatan desa, dan mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.²⁰

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Selain itu, BUMDes memperoleh pula penyertaan modal dari masyarakat Desa berupa tabungan atau simpanan masyarakat. Penyertaan modal desa kepada BUMDes salah satunya terdiri dari kerjasama usaha desa dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.²¹

Koperasi sebagai Badan Usaha Desa sebelum BUMDes

Sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Secara eksplisit dalam

penjelasan Pasal 33 UUD 1945, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional. Sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945, sebenarnya Bung Hatta bersama tiga tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari belajar itu setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Oleh karena itulah bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam UUD 1945 khususnya Pasal 33. Dengan dimasukkannya bentuk ekonomi koperasi dalam UUD 1945 ini diharapkan penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia berbasis pada ekonomi koperasi.

Semenjak Negara Indonesia merdeka dan pemerintah Indonesia mulai memberlakukan UUD 1945, pada kenyataannya keberlakuan Pasal 33 UUD 1945 tentang bentuk ekonomi koperasi di Indonesia tidak diberlakukan secara konsekuen. Padahal, kehadiran dan peranan koperasi di Indonesia, dalam perekonomian nasional, sudah mempunyai dasar konstitusional yang kuat, yakni Pasal 33 UUD 1945 tersebut.²² Yang dimaksud dengan tidak konsekuen di sini adalah, berkaitan dengan rezim koperasi baru yang dianut dalam Undang-Undang Koperasi yang baru, yang memungkinkan seorang pemegang saham tidak aktif dalam mengembangkan koperasi, dengan tetap mendapat pembagian hasil

¹⁹ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Desa.

²⁰ Tim Penyusun, *Anotasi Undang-Undang...*, *Op.Cit.*, (Note 14), hlm. 127.

²¹ Pasal 17 dan 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes (Permendesa 4/2015).

²² Sugiharsono, "Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah?", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, April 2009, hlm. 26.

usaha karena telah menanamkan modalnya. Hal tersebut menunjukkan rezim koperasi yang baru bersifat liberalis sehingga dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut seakan-akan mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk tetap konsekuen dalam mengimplementasikan amanat UUD 1945, yang pada intinya menghargai asas kekeluargaan, gotong royong, dan asas kerja bersama sebagai inti koperasi, yang merupakan asas inti penyelenggaraan perekonomian nasional menurut UUD 1945.

Salah satu kegiatan koperasi adalah usaha simpan pinjam sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Koperasi. Bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

1. anggota koperasi yang bersangkutan;
2. koperasi lain dan/atau anggotanya.

Hal ini berkaitan pula dengan modal koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Koperasi yang mengatur bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Ayat kedua dan ketiga Pasal 41 tersebut di atas mengatur lebih lanjut modal yang dimaksud. Modal sendiri dapat berasal dari:

1. simpanan pokok;
2. simpanan wajib;
3. dana cadangan;
4. hibah.

Adapun modal pinjaman dapat berasal dari:

1. anggota;
2. koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. sumber lain yang sah.

Selain itu, Pasal 42 mengatur pula bahwa Koperasi dapat pula melakukan pemupukan

modal yang berasal dari modal penyertaan.

Dari segi usaha, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Koperasi menentukan bahwa usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Koperasi menentukan bahwa kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Terakhir, Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Koperasi menentukan koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu hal yang cukup vital mengenai koperasi adalah sebagaimana pengaturan Pasal 44 Undang-Undang Koperasi. Bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

1. anggota Koperasi yang bersangkutan;
2. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Lebih lanjut, diatur pula bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Kegiatan usaha koperasi dalam hal simpan pinjam diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 (selanjutnya disebut PP No. 9/1995)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat terlihat jelas bahwa Undang-Undang Koperasi telah mengatur sedemikian rupa terkait modal, kegiatan usaha, hingga ketentuan-ketentuan khusus lainnya. Seharusnya, koperasi dapat terus hidup dan berkembang di Indonesia. Seharusnya, koperasi dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya sarana bagi pengembangan UKM-UKM kecil di desa guna bersaing dengan era

perdagangan bebas yang marak diberlakukan di dunia, khususnya di ASEAN. Apabila koperasi dapat efektif membantu masyarakat desa menjadi sarana peningkatan kesejahteraan, para pelaku usaha di desa, misalnya petani, tidak perlu khawatir terhadap 'serangan' maupun persaingan dari UKM asing pada mekanisme perdagangan bebas saat ini.²³

Kenyataannya, tercatat sejak 2006 hingga 2015, jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada empat tahun terakhir, 2011 hingga 2015, rata-rata peningkatan jumlah koperasi aktif sebanyak 4139 unit. Namun, besarnya jumlah koperasi di Indonesia masih belum dapat memberikan suatu kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, maupun kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi Indonesia terhadap negara hanya 1,7 persen. Dibandingkan negara lain, semisal Denmark, sumbangan koperasi terhadap PDB negaranya mencapai 6,7 persen.²⁴ Adapun hambatan atau permasalahan koperasi menurut penulis sesuai dengan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, terbagi menjadi:

1. Masalah internal, terdiri dari:
 - a. Kurangnya SDM masyarakat desa mengenai koperasi.
 - b. Sedikitnya masyarakat desa yang berusaha.
 - c. Kurangnya gairah masyarakat untuk membentuk dan mendirikan koperasi.
2. Masalah eksternal
 - a. Persaingan usaha yang terus timbul dan dinamis membuat banyak koperasi yang lesu.

- b. Tanggapan masyarakat terhadap koperasi. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa menjadi anggota koperasi berarti berasal dari golongan ekonomi lemah.

- c. Kurangnya pemerataan koperasi di Indonesia.

Hal inilah yang menurut penulis merupakan cikal bakal didirikannya BUMDes. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi koperasi tersebut telah dicoba dirumuskan alternatif solusinya, namun demikian Pemerintah Indonesia maupun kenyataannya dalam praktik menunjukkan bahwa alternatif solusi yang dicoba diterapkan, sampai saat ini belum dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan yang menghambat efektivitas koperasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kemudian menginisiasi pembentukan BUMDes sebagai badan hukum pengganti koperasi yang sifatnya lebih mengarah kepada "perusahaan" dan tujuannya lebih mengarah kepada mencari keuntungan, meskipun dengan tetap tidak melupakan inti pembentukannya, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk dengan harapan masyarakat (khususnya masyarakat desa) dapat secara mandiri mengelola keuangan tanpa terlepas dari bantuan pemerintah yaitu melalui penyaluran dana desa yang salah satunya berasal dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan dana yang disalurkan dari Pemerintah melalui mekanisme transfer APBN tersebut, merupakan jawaban bagi permasalahan utama yang dihadapi koperasi, yaitu hambatan permodalan.

²³ Tarsisius Murwaji, "Audit Mutu Hukum dan Mitigasi terhadap Badan Usaha Milik Petani sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN-CHINA Free Trade Area", *Dialogia Iuridica*, Vol. 3, No. 2, April 2012, hlm. 223-224.

²⁴ Times Indonesia, "Koperasi di Indonesia, Perkembangannya Kini..." <<https://m.timesindonesia.co.id/read/128521/20160712/172159/koperasi-di-indonesia-perkembangannya-kini/>>, [diakses pada 22/07/2017].

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Serta Solusi yang Relevan untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa di Indonesia

Eksistensi desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁵ seharusnya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, pembentukan koperasi sebagai badan usaha guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya terbukti belum dapat efektif. Oleh karena itu, Pemerintah mencoba menerapkan pendekatan baru yang diharapkan dapat lebih menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat, yaitu BUMDes.

Ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial lainnya menurut Maryunani adalah sebagai berikut:²⁶

1. Modal usaha bersumber dari desa (sekurang-kurangnya 51%) dan dari masyarakat melalui penyertaan modal berupa saham atau andil;
2. Merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
3. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup di

masyarakat (*local wisdom*);

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat;
5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa;
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan/atau penyerta modal;
7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa;
8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*);
9. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa; dan
10. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa, dan anggota BUMDes.

BUMDes merupakan salah satu program andalan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian perekonomian di desa yang bergantung pada kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, dan untuk masyarakat desa. BUMDes berjalan dengan metode menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional, akan tetapi tetap berdasarkan pada potensi asli desa.²⁷

²⁵ Pasal 1 Angka 1 UU Desa.

²⁶ Samadi (et.al.), "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2015, <<http://e-journal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378>>.

²⁷ Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, "Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek,

Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDes bersama masyarakat diharapkan dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas potensi intervensi yang merugikan dari pihak ketiga. Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpegang pada tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pembentukan BUMDes masih menghadapi berbagai hambatan sehingga tujuan pembentukan BUMDes belum dapat tercapai sesuai dengan mestinya. Hambatan tersebut untuk keperluan penulisan ini penulis bagi ke dalam dua kategori hambatan, yaitu hambatan kinerja dan hambatan keuangan.

1. Hambatan Kinerja

Menurut Irawan, kinerja adalah hasil kerja yang konkrit yang dapat diamati dan dapat diukur. Namun, untuk melaksanakan kinerja dengan baik, seringkali individu dihadapkan dengan berbagai hambatan. Zwell menyatakan bahwa hambatan terhadap kinerja dan pencapaian sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:²⁸

- a. Hambatan pengetahuan, hambatan ini terjadi apabila individu tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya;
- b. Hambatan keterampilan, yaitu hambatan di mana individu tidak dapat mengatur secara efektif serangkaian tugas atau bahkan tidak mencapai hasil yang diinginkan; dan
- c. Hambatan emosi, yaitu hambatan yang terjadi karena faktor psikologi, yang mana individu tidak dapat menjalankan pekerjaan

sesuai dengan apa yang ia anggap benar karena takut akan terjadi konflik.

Salah satu hambatan kinerja yang dialami desa dalam mengembangkan BUMDes adalah minimnya pengetahuan masyarakat dalam berbisnis secara profesional melalui BUMDes. Masyarakat desa yang notabene-nya memiliki tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi, tidak paham dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes sehari-hari, misalnya dalam hal penyusunan laporan keuangan dan laporan hasil usaha BUMDes.

Minimnya pengetahuan masyarakat tersebut pada dasarnya bukan tidak dapat diminimalisir. Permasalahan mengenai minimnya pengetahuan masyarakat tersebut dapat diatasi dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang perlu diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Pemberdayaan masyarakat tersebut menurut pandangan penulis dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan bagi potensi masyarakat untuk berkembang;
Menciptakan suasana yang memungkinkan bagi potensi masyarakat untuk berkembang antara lain dilakukan dengan cara pemberian motivasi, pendidikan, dan pelatihan serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki agar dapat berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan desa.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*);
Dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan potensi masyarakat di desa.

Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, <<http://eprints.uny.ac.id/21714/>>, [diakses pada 22/07/2017].

²⁸ Diakses melalui http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2709096222632.pdf

- 3) Memberdayakan berarti pula melindungi. Intervensi pemerintah tetap dibutuhkan untuk melindungi masyarakat yang lemah agar tidak bertambah lemah, dalam hal ini pemerintah harus tetap mengayomi dan mengawasi jalannya bisnis di desa guna mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat desa.

Rendahnya pengetahuan masyarakat tersebut sayangnya juga memiliki persoalan tersendiri, yaitu adanya kemungkinan tenaga pendamping atau pembina di Desa yang berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya pengetahuan aparat desa. Hal tersebut bukanlah tidak mungkin, apabila berkaca pada program PNPM Perdesaan yang mana tenaga pendampingnya justru melakukan korupsi dan kecurangan.²⁹

2. Hambatan Keuangan

Berkaitan dengan kebijakan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat permasalahan yang dihadapi desa dalam mengelola BUMDes, khususnya di bidang keuangan, adalah minimnya pengetahuan perangkat desa maupun pengelola BUMDes dalam tata kelola dan pelaporan keuangan, sehingga berpotensi terjadi penyelewengan ataupun tindak pidana korupsi. Selain itu, di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), muncul kekhawatiran potensi penyalahgunaan anggaran dana desa untuk kepentingan politik. Kurangnya jumlah dan kompetensi perangkat desa juga menimbulkan permasalahan dalam pertanggung-jawaban administrasi keuangan alokasi dana desa. Rendahnya

pertanggungjawaban administrasi keuangan alokasi dana desa yang dapat disertakan menjadi modal BUMDes telah menjadi salah satu objek korupsi oleh kepala/pengawai desa. Salah satu penyebab korupsi tersebut adalah kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.³⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya dibahas juga mengenai problematika pengelolaan dana desa sebagai sumber penyertaan modal BUMDes. Adapun menurut Sofyan, terdapat tiga paradoks yang diidentifikasi sebagai alasan para pengamat merasa pembagian dana desa dalam jumlah yang besar belum tepat diberikan kepada desa saat ini, antara lain sebagai berikut:³¹

- a. Pemberian dana desa menciptakan birokratisasi, bukannya pemberdayaan desa. Hal tersebut karena beberapa peraturan yang mengatur tentang desa dipandang terlalu mengatur teknis dan prosedural hal-hal dasar seperti alokasi dana desa, prioritas penggunaan dana desa, pendirian BUMDes, dan sebagainya;
- b. Dana desa menyebabkan kesenjangan antar wilayah, atau antar pulau. Hal tersebut karena dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Pulau Jawa dan Sumatera, misalnya, yang memiliki masing-masing 22.400 desa dan 20.910 desa. Sedangkan desa yang tertinggal sesungguhnya lebih banyak berada di luar kedua pulau tersebut. Sehingga, problem mengenai pemerataan masih belum dapat teratasi;

²⁹ Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis, "Pengelolaan Keuangan Pasca UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi", *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2015.

³⁰ Muhammad Zainul Abidin, "Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.

³¹ Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis, "Pengelolaan Keuangan Pasca UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi", *Loc.cit.*

c. Perencanaan desa tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan, misalnya penyusunan RPJMDes dan RKPDes yang tidak disusun secara partisipatif dan transparan.

Di sisi lain, terdapat Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/Per/M.KUMK/III/2009 Tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi (selanjutnya disebut Permen Koperasi Nomor 03/Per/M.KUMK/III/2009) yang mengatur mengenai *linkage program* antara Bank Umum dengan Koperasi. *linkage program* adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). *Linkage program* pada dasarnya berkaitan dengan masalah modal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), karena bertindak sebagai suatu perantara bagi perbankan yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan modal, dengan UMK. Bank merupakan lembaga bisnis yang unik dan menarik, karena merupakan lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi. Fungsi intermediasi di sini karena kegiatan bank meliputi penghimpunan dana dari masyarakat, yaitu nasabah kreditur, dan kemudian merubah dana tersebut menjadi produk atau usaha bank dan untuk selanjutnya menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu nasabah debitur.³²

Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMK di bidang pembiayaan antara lain:

1. Masih rendahnya kredibilitas UMK dari sudut analisis perbankan;

2. Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis;
3. Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMK;
4. Informasi yang kurang merata (asimetri) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMK, serta
5. keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan.

Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses kepada sumber sumber pembiayaan, dengan mensinergikan lembaga keuangan bank termasuk bank umum peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan koperasi, melalui *linkage program* antara Bank Umum dengan Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi), yang saling mendukung, memperkuat serta menguntungkan, baik dengan pola konvensional maupun pola syariah.³³

Tujuan *linkage program* ini yaitu sebagai berikut:

1. Memperluas dan meningkatkan akses UMK terhadap fasilitas kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi melalui *linkage program* antara bank umum dengan koperasi;
2. Mengembangkan kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi;

³² Tarsisius Murwaji, "Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2015, hlm. 233.

³³ Pedoman Umum dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 03/Per/M.Kukm/III/2009.

3. Meningkatkan peran KSP/USP-Koperasi dan KJKS/UJKS-Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu melayani UMK dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari layanan perbankan.

Mengenai sasaran *linkage program* terbagi menjadi empat:

1. Tersalurnya kredit/pembiayaan untuk modal kerja dan atau investasi dari bank umum termasuk bank umum peserta KUR kepada UMK melalui *linkage program* antara bank umum dengan koperasi;
2. Terwujudnya kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi;
3. Terwujudnya peningkatan modal kerja dan atau investasi bagi UMK yang disalurkan melalui koperasi;
4. Terwujudnya peningkatan produktivitas koperasi, usaha mikro dan kecil anggota koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Selain mengatur mengenai modal, Pedoman Umum dalam Permen Koperasi Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009 juga mengatur mengenai cakupan *linkage program* yang meliputi model konvensional serta syariah. Diatur pula mengenai kode etik *linkage program*. Selain itu, dengan adanya pedoman ini maka Koperasi dan juga Bank Umum dapat bahu-membahu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya aspek ekonomi.

Lembaga perbankan memiliki peranan yang penting dan strategis. Meskipun sebagai

badan usaha bank memiliki fungsi yang tidak dipisahkan, yaitu akan selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan, akan tetapi bank memiliki fungsi strategis yang berbeda dengan badan usaha lainnya yang sama-sama didirikan guna mencari keuntungan.³⁴ Bank berperan tidak saja hanya dalam hal menggerakkan roda perekonomian nasional, akan tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal tersebut berarti, lembaga perbankan harus mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak lagi menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional tadi.³⁵

Kontribusi perbankan dalam pembangunan nasional ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 Undang-Undang Perbankan memberikan arah kepada perbankan nasional untuk mengutamakan pembangunan nasional dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.³⁶ Hal tersebut menurut pandangan penulis merupakan dasar bagi perbankan untuk dapat melaksanakan kerja sama dengan koperasi melalui mekanisme *linkage program*.

³⁴ Tarsisius Murwaji, "Transformasi Jaminan Kebendaan menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 1, Januari 2013, hlm. 99.

³⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Meida Group, Jakarta: 2005, hlm. 40.

³⁶ Tarsisius Murwaji, "Etika Bisnis sebagai Dasar "Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan" Perbankan", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, hlm. 2.

Pelaksanaan kerja sama antara bank umum dengan koperasi melalui *linkage program* dapat pula dikatakan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban sosial yang dilaksanakan oleh Bank Umum. Pertanggungjawaban sosial merupakan bidang yang penting di mana setiap perusahaan wajib menentukan sasaran dan mendapatkan hasil.³⁷ Pedoman mengenai *linkage program* tersebut juga dinilai dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan permodalan yang dihadapi masyarakat desa di Indonesia. Oleh karena koperasi merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang bisa menampung kegiatan ekonomi rakyat kecil,³⁸ maka sudah sepatutnya *linkage program* ini difungsikan secara maksimal dan optimal karena hanya program inilah yang dapat menjembatani sekaligus menyelesaikan semua hambatan perekonomian masyarakat desa di Indonesia.

KESIMPULAN

Sejak tahun 2006 hingga 2015, perkembangan koperasi aktif terus meningkat. Namun demikian, peningkatan jumlah koperasi di Indonesia tidak berbanding lurus dengan kontribusi yang diberikan Koperasi. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi Indonesia terhadap negara hanya 1,7 persen. Koperasi juga dalam perkembangannya memiliki masalah internal dan masalah eksternal yang menghambat efektivitas pembentukannya. Kegagalan konsep koperasi sebagai sarana mensejahterakan masyarakat desa tersebut, menurut pandangan penulis,

menjadi cikal bakal didirikannya BUMDes. BUMDes didirikan dengan harapan masyarakat (khususnya masyarakat desa) dapat secara mandiri mengelola keuangan tanpa terlepas dari bantuan pemerintah, yaitu melalui penyaluran dana desa yang salah satunya berasal dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BUMDes diharapkan dapat menggantikan koperasi menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes pada kenyataannya tidak dapat berdiri sebagai pengganti koperasi, karena tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatannya sendiri. BUMDes sampai saat ini belum dapat juga efektif menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hambatan-hambatan yang dihadapi BUMDes dalam tersebut antara lain meliputi hambatan kinerja dan hambatan keuangan. Hambatan tersebut sangat vital, mengingat latar belakang pembentukan BUMDes. Mengganti sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dari Koperasi ke BUMDes begitu aja, bukan merupakan jawaban yang tepat. Padahal, terdapat pedoman umum terkait *linkage program* antara bank umum dengan Koperasi yang dikeluarkan Menteri Koperasi dan UMKM, yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi koperasi mencapai tujuannya. Pedoman ini diharapkan dapat menyelesaikan hambatan perekonomian masyarakat desa, sehingga, pemerintah tidak perlu membentuk sarana lainnya sebagai alternatif solusi apabila suatu sarana dinilai tidak efektif.

³⁷ Tarsisius Murwadi, "Dampak Otonomi Daerah terhadap Investasi Pemerintah", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2004, hlm. 269.

³⁸ Edy Swasono, *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, UI Press, Jakarta: 2002, hlm. 182.

SARAN

Aparat desa di Indonesia harus lebih memahami koperasi secara khusus, dan optimis bahwa koperasi dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dapat kembali menghidupkan koperasi dan memberdayakan anggota koperasi yaitu Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat melakukan kegiatan simpan pinjam demi keberlangsungan usahanya. Sebaiknya diperlukan pihak ketiga yang dipercaya untuk melakukan edukasi dan penyediaan dana yang bersifat swasta (non-pemerintah) dalam hal ini pihak perbankan yang masih dipercaya oleh masyarakat serta mempunyai kemampuan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat-aparat desa untuk memahami peraturan perundang-undangan yang terkait pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang bersumber pada APBN dalam kerangka BUMDes, apabila pemerintah memilih tetap menggunakan BUMDes sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dibanding koperasi. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat melakukan pendekatan awal dengan pihak perbankan terkait pelaksanaan linkage program antara bank umum dengan koperasi. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga diharapkan selanjutnya dapat melakukan sosialisasi bersama dengan pihak perbankan terkait program tersebut kepada seluruh aparat desa, agar *linkage program* tersebut dapat diwujudkan dan menjadi sarana bagi aparat desa untuk menghidupkan kembali koperasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh koperasi. Sehingga pada akhirnya, koperasi dapat efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui *program linkage* tersebut.

Daftar Pustaka**Buku**

- Edy Swasono, *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, UI Press, Jakarta: 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Meida Group, Jakarta: 2005.
- Pandji Anoraga dan Sudantoko Djoko, *Koperasi Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: edisi revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014.
- Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990.
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1999.

Jurnal

- Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis, "Pengelolaan Keuangan Pasca UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi", *Jurnal Desentralisasi*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2015.
- Bambang Leo Handoko dan Kinanti Ashari Ramadhani, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan", *DeRaMa Jurnal Manajemen*, Vol. 12, No. 1, Mei 2017.
- Muhammad Zainul Abidin, "Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015.
- Samadi (et.al), "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes

- Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2015, <<http://e-journal.upp.ac.id/index.php/fekon/article/view/378>>.
- Sugiharsono, "Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah?", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 6, Nomor 1, April 2009.
- Tarsisius Murwaji, "Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2015.
- _____, "Audit Mutu Hukum dan Mitigasi terhadap Badan Usaha Milik Petani sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN-CHINA Free Trade Area", *Dialogia Iuridica*, Vol. 3, No. 2, April 2012.
- _____, "Dampak Otonomi Daerah terhadap Investasi Pemerintah", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2004.
- _____, "Etika Bisnis sebagai Dasar "Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan" Perbankan", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016.
- _____, "Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017.
- _____, "Transformasi Jaminan Kebendaan menjadi Jaminan Tunai dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 1, Januari 2013.
- Wiwin Koni, "Akuntansi Syariah: Solusi Krisis Akutasi Kapitalis", *Jurnal Al-Mizan*, Volume 10, Nomor 1, Juni 2014.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes.
- Pedoman Umum dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009.
- Sumber Lainnya**
- Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, "Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, <<http://eprints.uny.ac.id/21714/>>.
- Elektison Somi, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, *Disertasi*, Universitas Padjadjaran, 2006 <http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_skripsi/Isi2709096222632.pdf>
- Jimly Asshiddiqie, "Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945", *Makalah*, 2008, hlm. 4.
- Sofia Bonsapia, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Otonomi Khusus Papua", *Disertasi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

- 2008, <<http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4505>> [diakses pada 28/02/2017].
- Tim Penyusun, "Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2015, <<http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/02/Anotasi-Undang-Undang-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Desa.pdf>>, [diakses pada 03/03/2017].
- Times Indonesia, "Koperasi di Indonesia, Perkembangannya Kini..." <<https://m.timesindonesia.co.id/read/128521/20160712/172159/koperasi-di-indonesia-perkembangannya-kini/>>, [diakses pada 22/07/2017].